



BUPATI GOWA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat guna memenuhi kebutuhan informasi hukum diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI DAERAH.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Gowa.
2. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan

sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan.
10. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
11. Sistem informasi hukum yang selanjutnya disebut Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
12. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDIIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah.
13. Pengelola adalah pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengelolaan JDIIH.
14. Website adalah kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait tema tertentu yang dipublikasikan.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, yakni:

- a. maksud dan tujuan
- b. pembentukan;
- c. kelembagaan;
- d. pengelolaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

#### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIIH.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi melalui Siskum yang berbasis teknologi;
- b. menjamin tersedianya dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- c. mengembangkan kerjasama yang efektif antar PJDIIH dan anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum Daerah dan pelayanan publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, dan bertanggungjawab.

### BAB III PEMBENTUKAN

#### Pasal 5

Dengan peraturan Bupati ini dibentuk JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah.

### BAB IV KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan JDIH menetapkan organisasi JDIH yang terdiri dari:
  - a. PJDIIH; dan
  - b. anggota JDIH.
- (2) PJDIIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Bagian Hukum.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni PD.

#### Pasal 7

PJDIIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. melakukan penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
- d. melakukan sosialisasi, kebijakan, dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah.

#### Pasal 8

PJDIIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan Informasi Hukum oleh PD di Daerah;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi berkala mengenai pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- d. penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dalam bentuk laporan berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 9

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. pengelola dokumentasi dan Informasi Hukum PD mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum di PD nya;
- b. pengelola dokumentasi dan Informasi Hukum PD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, memiliki fungsi:
  1. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditertibkan PD nya;
  2. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum PD;
  3. pelaksanaan evaluasi berkala mengenai pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum PD paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
  4. penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam bentuk laporan berkala kepada Sekretaris Daerah melalui kepala Bagian Hukum atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum di PD.

#### Bagian Kedua Tim Pengelola JDIH

#### Pasal 10

- (1) Untuk mendukung pengelolaan JDIH dibentuk tim Pengelola *website* JDIH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penanggungjawab tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Sekretaris Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Bagian Hukum.

BABV  
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

Tim Pengelola PJDIH dalam melakukan pengejolaan JDIIH meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan terhadap:
  - a. dokumen hukum; dan
  - b. informasi hukum lainnya.
- (2) Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling rendah:
  - a. peraturan Daerah;
  - b. peraturan Bupati; dan
  - c. keputusan Bupati.
- (3) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling rendah:
  - a. putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. surat edaran;
  - c. instruksi;
  - d. perjanjian/kesepakatan bersama/nota kesepahaman;
  - e. klarifikasi dan evaluasi rancangan peraturan Daerah;
  - f. rancangan peraturan Daerah;
  - g. naskah akademik rancangan peraturan Daerah; dan
  - h. artikel hukum.

Pasal 13

Kegiatan penataan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terhadap pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi dilaksanakan melalui:

- a. sistem katalog;
- b. sistem mandiri; dan
- c. sistem *Website*.

Pasal 14

- (1) Penataan Siskum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dikelola dengan cara merekam Informasi dokumen yang berisi:
  - a. jenis;

- b. nomor;
  - c. tanggal;
  - d. judul;
  - e. sumber; dan
  - f. status perundang-undangan.
- (2) Penataan Siskum melalui sistem mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diberikan melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan internet.
- (3) Penataan Siskum melalui sistem *Website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dikelola melalui *Website* <https://gowa.jdihn.go.id/>.

#### Pasal 15

Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melakukan integrasi melalui *Website* dengan JDIH Nasional.

#### Pasal 16

- (1) Tim Pengelola JDIH paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan pembaruan data produk hukum setelah dimuat dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah serta Informasi Hukum lainnya untuk disebarluaskan dan *diupload* melalui *Website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Penyebarluasan Informasi dan *upload* melalui *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian Informasi.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah.

#### Pasal 18

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) melalui:

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Pemerintah Daerah; dan
- c. pertemuan dan koordinasi pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah secara berkala.

Pasal 19

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH di Daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem Informasi Hukum melalui JDIH Pemerintah Daerah.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 5 Januari 2022

~~BUPATI GOWA,~~

~~ADNAN PURICHTA ICHSAN YL~~

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

  
KAMSINA

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 NOMOR 1